PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

BRINEER SITORUS, Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 03 Februari 1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Ksatria Lor. 24 No. 43, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan dan perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **ALPARET SITORUS** dan **NURSIA SIMANGUNSONG** yang di lahirkan **di T BOLON 9 Februari 1954** dan beri nama **JONNER P SITORUS**, demikian berdasarkan SURAT BAPTIS dan KARTU KELUARGA No. 1272010709078468 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal, 15 Mei 2018;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti/ Memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari nama asal **BRINEER SITORUS lahir di Tapanuli, 03 Februari 1952** yang tertera dalam KTP Pemohon diganti menjadi **JONNER P SITORUS** lahir **di T BOLON 9 Februari 1954** yang tertera dalam KTP lama Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP Pemohon agar sesuai dengan Nama Pemohon yang tertera, pada KTP LAMA Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **BRINEER SITORUS lahir di Tapanuli, 03 Februari 1952** adalah orang yang sama dengan **JONNER P SITORUS lahir di T BOLON 9 Februari 1954,** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang di keluarkan oleh Kelurahan Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur dengan Nomor: 400.12.2.1/1281/SS-PS/XI/2023, tertanggal 10 November 2023;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau Mengganti/ Memperbaiki dan diarahkan kekantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan Permohonan Perbaikan Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
    - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon dari nama asal **BRINEER SITORUS** Lahir **di Tapanuli, 03 Februari 1952** diganti menjadi **JONNER P SITORUS lahir di T BOLON 9 Februari 1954,** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon,
8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ Memperbaiki nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon dari nama asal **BRINEER SITORUS di Tapanuli, 03 Februari 1952** yang tertera dalam KTP Pemohon diganti menjadi **JONNER P SITORUS lahir di T BOLON 9 Februari 1954** yang tertera dalam KTP lama Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **BRINEER SITORUS** adalah orang yang sama dengan **JONNER P SITORUS;**
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **BRINEER SITORUS di Tapanuli, 03 Februari 1952** yang tertera dalam KTP Pemohon diganti menjadi **JONNER P SITORUS lahir di T BOLON 9 Februari 1954**yang tertera dalam KTP lama Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonner P. Sitorus telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Brineer Sitorus telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 400.12.2.1/1281/SS-PS/XI/2023 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-23112015-0003 tanggal 23 November 2015 atas nama Jonner P. Sitorus dengan Juli Astri Purba, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Todo Tua Maestro Sitorus, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1272010709078468 atas nama Kepala Keluarga Jonner P. Sitorus telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. <u>Saksi HOTMAN PANDAPOTAN SITORUS</u>

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Jonner Parmonangan Sitorus;
- Bahwa Pemohon lahir di Tiga Bolon, namun tanggal, bulan dan tahun saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Brineer Sitorus;
- Bahwa nama istri saksi boru Purba;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, anak pertama Pemohon bernama Atika yang lain saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon pernah mengganti nama, namun sehari sebelum persidangan ketika Pemohon meminta saksi untuk menjadi saksi dipersidangan, Pemohon menceritakan pernah mengganti identitasnya dari Brineer menjadi Jonner ketika merantau ke Jakarta selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan Bang Jonner;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon agar sama identitasnya dengan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Pemohon baik Kartu Keluarga, ijazah maupun Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa bukti P-1 benar adalah Pemohon;
- Bahwa bukti P-2 fotonya benar Pemohon namun identitasnya tidak kenal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut saksi perbedaan tersebut karena Pemohon mengaku pernah mengganti identitasnya, namun saat itu Pemohon tidak menunjukkan KTP Pemohon;

2. **Saksi SERLI HUTABARAT**
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
   - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Jonner Sitorus, panggilannya bapak Tika;
   - Bahwa Pemohon lahir di Tiga Bolon tahun 1952, tanggal dan bulan saksi ingat;
   - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama lain Pemohon;
   - Bahwa Pemohon pernah merantau ke Jakarta kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah pulang, namun istri Pemohon tetap tinggal di dekat rumah Pemohon;
   - Bahwa di Jakarta Pemohon bekerja sebagai supir taxi;
   - Bahwa Pemohon kembali ke Pematang Siantar sudah sekitar 5 (lima) tahun ini;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Brinneer Sitorus;
   - Bahwa Pemohon tidak pernah mendengar Pemohon ada merubah namanya;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga, ijazah maupun Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
   - Bahwa istri Pemohon bernama Juli Astri Purba;
   - Bahwa Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
   - Bahwa bukti P-1 benar adalah Pemohon;
   - Bahwa bukti P-2 fotonya benar Pemohon namun identitasnya tidak kenal, karena yang saksi tahu nama Pemohon adalah Jonner Sitorus;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sama fotonya namun identitas berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti/memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari nama asal **BRINEER SITORUS, lahir di Tapanuli, 03 Februari 1952** yang tertera dalam KTP Pemohon diganti menjadi **JONNER P SITORUS, lahir di T. BOLON, 9 Februari 1954** yang tertera dalam KTP lama Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat Permohonan Pemohon dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Brineer Sitorus diketahui Pemohon tinggal di Jl. Ksatria Lor. 24 No. 43, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bernama **JONNER P SITORUS,** lahir **di T BOLON 9 Februari 1954**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon menghadirkan bukti surat:

- P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonner P. Sitorus;
- P-4 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- P-5 yaitu Foto copy Ijazah Sekolah dasar atas nama Todo Tua Maestro Sitorus;
- P-6 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jonner P. Sitorus;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Jonner P. Sitorus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon juga memiliki identitas dalam KTP Pemohon lainnya yakni **BRINEER SITORUS lahir di Tapanuli, 03 Februari 1952;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon menghadirkan bukti surat:

- P-2 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Brineer Sitorus;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada KTP LAMA Pemohon, Kartu Keluarga No. 1272010709078468, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Pemohon ada merubah namanya, saksi-saksi tidak mengetahui orang yang bernama Brineer Sitorus, saksi-saksi hanya mengetahui nama Pemohon sejak dulu adalah Jonner P. Sitorus, namun menurut saksi Hotman Pandapotan Sitorus, sehari sebelum persidangan Pemohon mengaku pernah mengganti identitasnya sewaktu merantau ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon pernah mengganti identitas Pemohon untuk mencari pekerjaan saat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) KTP dan ke-2 (kedua) KTP tersebut terdapat perbedaan nama, dan tempat tanggal lahir Pemohon namun perbedaan tersebut bukan karena kesalahan ketik atau kesalahan penulisan atau karena perubahan nama Pemohon sebagaimana Pasal 52 ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun karena Pemohon telah dengan sengaja mengganti identitasnya sendiri dan mempunyai KTP ganda dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan identitas yang berbeda satu sama lain dimana berdasarkan Pasal 63 ayat (6) ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Administrasi Kependudukan menyatakan Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP, dengan demikian jelaslah bahwa pemilik KTP yang secara sengaja atau pun tidak sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus patut diduga memiliki niatan tidak baik dan dapat dikenakan sanksi secara administrasi maupun pidana (Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terungkap Pemohon memiliki 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda telah menimbulkan keraguan bagi Hakim, apakah orang yang bernama Jonner P Sitorus adalah orang yang sama dengan Brineer Sitorus sehingga menurut Hakim seharusnya Pemohon melapor kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar salah satu atau kedua KTP tersebut dihapus dan melakukan perekaman ulang satu kali untuk menghindari KTP ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023**, oleh kami **Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Jonny Sidabutar, S.H	**Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum**

<u>Perincian biaya</u>:

1. Piaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah ……..Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)